

**WEWENANG PENYELENGGARA JALAN OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN  
(STUDI DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG)**

**Victor Emanuel**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang  
VEumum2021@gmail.com

**Abstract**

Road is a vital transportation infrastructure for the economic and social growth of its people. An accessible of road transport as a physical infrastructure facility for the better purpose of the its community. In case, the road damage in Sintang Regency area needs to be handled. Therefore, road organizer's authority is required based on the provisions in Legal System the Republic of Indonesia about road Number 38 the years of 2004. This method of this study is a sociological juridical with a descriptive analytical research characteristics.

As a result, the government's authority of Sintang district or as the road organizer are based on a legal system article 16 about road number 38 the years of 2004 called as the authority of attribution. This implementation of this authority is technically by the Public Works Department of Sintang District. The causes of road damage for both of National and Provincial are because The government of Sintang District have no authority for handled. The government of Sintang District

Government only providing road damage reports .

In conclusion, the authority of the government of Sintang District as the road organizer are based on a legal system article 16 about road number 38 the years of 2004. This authority as the authority of attribution. In technically, it is carried out by the Public Works Department of Sintang District. The roads in Sintang Regency consist of National roads, Provincial roads and Regency roads. In hence, it can be inferred that barrier factors for Government's authority of Sintang District as road organizer, namely; the legal structure factors, the substance factors and the culture factors.

**Keywords: Authority, Road Organizer.**

**Abstrak**

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Transportasi darat yang didukung oleh jaringan jalan, berfungsi sebagai fasilitas fisik infrastruktur bagi



kepentingan masyarakatnya. Terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten sintang, memerlukan pelaksanaan penanganan agar jalan tetap dapat berfungsi untuk lalu lintas transportasi dengan baik. Untuk penanganan terhadap adanya kerusakan jalan, tentu diperlukan wewenang penyelenggara jalan, dan wewenang penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Penelitian menggunakan *metode yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analisis*.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan pengertian yuridis yaitu suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Wewenang tersebut merupakan wewenang atribusi. Tindak Lanjut wewenang tersebut secara

teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Kerusakan ruas jalan Nasional dan jalan Propinsi, dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memiliki Kewenangan dalam menanganinya, namun untuk menyingkapi kerusakan ruas jalan nasional dan jalan Propinsi tersebut, hanya sebatas memberikan laporan saja.

Kesimpulannya adalah Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Wewenang tersebut merupakan wewenang atribusi. Secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang meliputi jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan meliputi; faktor struktur hukum, Faktor substansi dan Faktor cultur (budaya).

Kata Kunci: Wewenang, Penyelenggara, Jalan.

## **PENDAHULUAN**

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dijelaskan pad huruf (a) dan (b) sebagai berikut ; “Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan

kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Transportasi darat yang didukung oleh jaringan jalan, berfungsi sebagai fasilitas fisik infrastruktur bagi kepentingan masyarakatnya.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, Yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan penanganan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jalan tersebut.

Di wilayah Kabupaten Sintang, berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 611.51/34/KEP-PU/2015 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Sintang, terdapat ruas jalan Kabupaten sepanjang 2.199,62 Km. Dari

panjang ruas jalan kabupaten tersebut, masih terdapatnya adanya kerusakan jalan. Kondisi kerusakan jalan di wilayah Kabupatensintang dapat diketahui dari keterangan sebagai berikut ; Sebagian besar infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang masih dalam kondisi rusak. Bahkan dari 2.199,2 km jalan kabupaten, 80 % nya masih berupa tanah. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang kondisi infrastruktur jalan di Sintang memang masih rusak berat. Ruas jalan kabupaten di Sintang membentang sepanjang 2.199,2 kilometer, sedangkan jalan desa sepanjang 1.800 kilometer. Perbaikan jalan di wilayah Sintang selama ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun dana tersebut tidak cukup untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang ada. Sebab jalan yang memerlukan pemeliharaan mencapai 2.199 kilometer. Murjani menuturkan DAK itu nantinya untuk perbaikan kerusakan jalan yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sintang, Sepauk, Tempunak, Tebelian, Dedai, Serawai Ambalau, Kayan Hilir dan Kayan Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu serta ruas jalan dalam Kota Sintang. Dengan dana yang minim setiap tahunnya, tentu masih ada jalan yang rusak, namun jika kerusakan yang memerlukan penanganan cepat akan ditangani melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) serta menggunakan Dana Alokasi Umum

(DAU),” tutur Murjani. Selain itu, Murjani juga menjelaskan jalan berstatus jalan provinsi di Kabupaten Sintang ada 180 kilometer dan 201 kilometer jalan nasional. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan sampai saat ini, sekitar 60 persen infrastruktur jalan dan jembatan dalam di wilayah Sintang dalam kondisi rusak. Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi masalah yang serius bagi Kabupaten Sintang,” katanya. Bahkan menurut Jarot, 74 persen permukaan jalan dan jembatan masih tanah dan 50 persennya lagi, jembatan tidak fungsional.<sup>1</sup> Terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud diatas, memerlukan pelaksanaan penanganan agar jalan tetap dapat berfungsi untuk lalu lintas transportasi dengan baik. Untuk penanganan terhadap adanya kerusakan jalan, tentu diperlukan wewenang penyelenggara jalan, dan wewenang penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Hasil penelitian dilapangan, ditemukan bahwa kerusakan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang terdapat pada ruas jalan Kabupaten dan ruas jalan Propinsi dan ruas jalan nasional. Adanya kerusakan jalan tersebut dalam penanganannya sangat tergantung dengan kewenangan dari penyelenggarajalan itu sendiri. Dan berdasarkan ketentuan

pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik

<sup>1</sup> <https://rakyatborneo.com/sebagian-besar-jalan-di-sintang-rusak/> 11 februari 2020. Diakses 20 maret 2020 jam 20.45 wib

Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan “Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis sosiologis* atau *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. *Yuridis empiris* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskripsi mengenai suatu objek. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis

dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini, maka PERLU dipahami rumusan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- b) Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
- c) Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

Dalam menangani permasalahan jalan tidak terlepas dari penguasaan terhadap jalan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menyebutkan sebagai berikut:

- a) Ayat 1 menyebutkan Penguasaan atas jalan ada pada negara
- b) Ayat 2, menyebutkan Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Wewenang<sup>2</sup> merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto<sup>3</sup> wewenang merupakan pengertian *yuridis* yaitu suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Selanjutnya dikatakan juga bahwa Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah kekuasaan dan wewenang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintah<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman terhadap penyelenggara jalan berpedoman

---

2 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, (Bandung; Universitas Parahyangan, 2000). Hal. 22

3 Indroharto, 1996. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 68

4 Indroharto, Ibid. Hal. 24

pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum point 13 huruf (a) yang menyebutkan “Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada point 10 menyebutkan “Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan.

Untuk menemukan penjelasan yang dimaksud dengan Penyelenggara Jalan, dapat diamati dan dipahami dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1) Penyelenggara Jalan (pasal 1 )

Ayat (14) menyebutkan Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

2) Penyelenggaraan Jalan (pasal 1)

Ayat (9) Penyelenggaraan Jalan menyebutkan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

3) Penguasaan (pasal 13)

a. Ayat (1) menyebutkan Penguasaan atas jalan ada pada negara.

b. Ayat (2) menyebutkan Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan”.

4) Wewenang Pemerintah (pasal 14)

a. Ayat (1) menyebutkan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

b. Ayat (2) menyebutkan Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

5) Wewenang Pemerintah Propinsi (pasal 15)

c. Ayat (1) menyebutkan wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi

d. Ayat (2) menyebutkan wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.

e. Ayat (3) menyebutkan Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.

- f. Ayat (4) menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6) Wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota (pasal 16)

- a. Ayat (1) menyebutkan wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
- b. Ayat (2) menyebutkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
- c. Ayat (3) Menyebutkan wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- d. Ayat (4), menyebutkan dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten / kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

- e. Ayat (5) menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Salah satu kesimpulan dapat diambil dari uraian diatas, terutama rumusan pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jelas Pemerintah Kabupaten adalah selaku pihak penyelenggara jalan yang memiliki wewenang seperti ; pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Pengaturan<sup>5</sup> jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Pembinaan<sup>6</sup> jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis,

5 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

6 Pasal 1 ayat (11).Ibid

pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Pembangunan<sup>7</sup> jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pengawasan<sup>8</sup> jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

Menurut Indroharto<sup>9</sup> wewenang adalah bagian penting dari hukum administrasi, dan wewenang merupakan pengertian pokok hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Secara yuridis, pengertian wewenang<sup>10</sup> adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut Bradley dan Ewing<sup>11</sup>, ketika undang-undang memberikan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan, mungkin saja berarti memberikan tugas / kewajiban yang luas kepada badan atau pejabat pemerintah untuk memenuhi tujuan kebijakan tertentu. Dan wewenang<sup>12</sup> adalah

7 Pasal 1 ayat (12).Ibid

8 Pasal 1 ayat (13).Ibid

9 Indroharto,1990,Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,beberapa pengertian dasar hukum tata usaha

negara,Jakarta.Sinar Harapan.Hal.94

10 Indroharto,1994.Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti.Hal.65

11 A'an Efendi dan Freddy Poernomo,2017.Hukum Administrasi,Jakarta,Sinar Grafika,Hal.108

12 Ibid

suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.

Selain wewenang, kepustakaan bahasa Indonesia maupun hukum administrasi Indonesia juga mengenal kewenangan. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki, sedangkan kewenangan diartikan sebagai hal berwenang; hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.Jadi dari aspek bahasa dengan berpedoman pada kamus bahasa Indonesia tersebut tidak ada perbedaan antara wewenang dengan kewenangan, karena keduanya sama-sama berisi hak atau kekuasaan<sup>13</sup>

Secara yuridis kewenangan<sup>14</sup> adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas *legalitas*.

Menurut Prajudi Admosudirjo<sup>15</sup> mengatakan bahwa perbedaan antara kewenangan dan wewenang tidak selalu dirasakan perlu, dan penjelasannya sebagai berikut;

1) Kewenangan adalah apa yang

13 A'an Efendi dan Freddy Poernomo,Op.Cit.Hal.111

14 Manan,Bagir,2001,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Yogyakarta:Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.Hal.26

15 Prajudi Admosudirjo.1983.Hukum Administrasi Negara.Jakarta.Ghalia Indonesia.Hal.73-74

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintah (bidang urusan) tertentu yang bulat. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

- 2) Wewenang hanya mengenai sesuatu bagian (*onderdil*) saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya; wewenang menandatangani / menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang).
- 3) Kewenangan lebih luas daripada wewenang. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang.

Bagir Manan mengatakan bahwa di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan

untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan<sup>16</sup>

Menurut S.F. Marbun,<sup>17</sup> wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Selanjutnya Lubis<sup>18</sup> menguraikan pengertian wewenang dengan membedakannya dengan tugas (*functie*), yakni satuan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud. Philipus M.Hadjon<sup>19</sup> menjelaskan bahwa cara memperoleh wewenang terdiri atas:

- 1) Atribusi, merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang di dapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah

---

16 Bagir manan, wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Hal.2

17 Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Jilid 1, Jala Permata Aksara. Jakarta, Hal 103.

18 M. Solly Lubis, 2002. *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung. Hal.56.

19 A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Op.Cit. Hal.195-196

kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.

2) Delegasi, diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluitoleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggungjawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan . Pelimpahan ini bermaksud memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggungjawab si pemberi mandat.

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan<sup>20</sup> adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam hal urusan pemerintahan yang berhubungan dengan jalan, dapat diamati pada ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada kolom matriks<sup>21</sup> tentang pembagian urusan Pemerintahan konkuren<sup>22</sup> antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota pada huruf (c) pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada nomor (9) suburusan jalan menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten / kota memiliki kewenangan Penyelenggaraan jalan kabupaten / kota.

Berdasarkan uraian urusan pemerintahan diatas, jika dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu wewenang Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Matrik adalah kerangka, bagan, <https://www.kbbi.web.id/matriks>, diakses 20 januari 2018, jam 20,45 wib

<sup>22</sup> Urusan Pemerintahan konkuren menurut pasal 9 ayat (3) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provin-si dan Daerah kabupaten/kota. Ayat (4) menyebutkan Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

jalan dalam memperbaiki kerusakan jalan sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, adalah merupakan salah satu wewenang pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten yang memiliki kewajiban sebagai pihak penyelenggara jalan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi, pengaturan perilaku, dalam konteks kemasyarakatan yang dilakukan melalui dan dengan bersaranakan kaidah-kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga masyarakat atau badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang ingin direalisasikan pada umumnya mengacu pada ide atau tujuan hukum secara umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Dalam hal menyangkut tujuan hukum yang meliputi keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum menurut Johnny Ibrahim<sup>24</sup> dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketertiban sebagai unsur utama. Terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka keperluan sosial manusia dalam masyarakat

23 D. Nyhart, *Law and Economic Development* dikutip dalam Erman Rajagukguk, ed, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan 2*, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2000):66, dikutip dalam dari Aloysius Uwiyono, 2003, Hal.8

24 Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Pub-

ling, Surabaya, Hal. 2-7.

- b. Keadilan sebagai unsur kedua yang tidak kalah pentingnya. Keadilan mengandung unsur penghargaan, penilaian dan pertimbangan.
- c. Kepastian merupakan unsur ketiga yang diharapkan hukum. Lembaga-lembaga hukum semuanya harus dipatuhi oleh para pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum akan timbul kekacauan dalam masyarakat.

Selanjutnya selain tujuan hukum diatas, hukum juga harus memiliki fungsi. Salah satu fungsi hukum menurut Sjachran Basah<sup>25</sup> adalah fungsi *direktif*, yang artinya; hukum itu mengarahkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau bekerjanya aparatur pemerintahan dan penegak hukum dalam melaksanakan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan merupakan suatu produk perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan suatu sistem hukum. Menurut Esmi Warasih<sup>26</sup>, bicara soal hukum sebagai suatu sistem hukum, Lawrence M Friedman

lishing, Surabaya, Hal. 2-7.

25 Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Dies Natalis XXX-IX Universitas Padjajaran, Bandung, 24 September 1986, Alumni, Bandung, 1992. Hal.13-14

26 Esmi Warasih, 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang. Badan Penerbit Univeristas Dipenogoro. Hal.71

mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu, yaitu;

1. Komponen yang disebut dengan *struktur*. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemnerian pelayanan dan pengharapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultural hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Komponen struktur pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, adalah pemerintah termasuk pemerintah daerah kabupaten sebagai


struktur hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara jalan. Komponen substansi nya adalah adanya kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak, termasuk memberi tanda atau rambu pada titik jalan yang rusak tersebut. Sedangkan komponen kultural berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Diperlukannya peran serta masyarakat dalam wujud pengawasan (kontrol) terhadap kewajiban penyelenggara jalan.

## HASIL PENELITIAN \

Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635 km<sup>2</sup>. Jarak antara Kabupaten Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 km<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 391 Desa. Kecamatan- Kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Luas wilayah di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Gambar 4.1. di bawah ini:

Gambar 4.1. Luas Kabupaten Sintang

per Kecamatan



Sumber RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021

Kabupaten Sintang

merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibukotanya Sintang terletak di antara 1° 05' Lintang Utara dan 0° 46' Lintang Selatan serta 110° 50' Bujur Timur dan 113° 20' Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu :

Letak geografisnya adalah :

- 1) Utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang.
- 3) Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4) Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau

dan Sekadau

Kabupaten Sintang merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kondisi topografi Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km<sup>2</sup> atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km<sup>2</sup>). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan, tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan hendaknya disinkronisasikan antara komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal. Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan

Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga Sintang sendiri masih banyak yang belum mengetahui potensi alam tersebut. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak

19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

#### **A. Wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan**

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang di bidang penyelenggaraan Jalan, menyebutkan bahwa sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi

penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa, dimana kewenangan itu terdiri atas pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer (utama) yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsim, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan Jalan Strategis kabupaten. Sedangkan jalan Desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan Jalan tetap berpedoman dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Oleh sebab itu pengaturan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah kabupaten Sintang, meliputi;

- a) Perumusan Kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa berdasarkan kebijakan Nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antarkawasan.

- b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa
- c) Penetapan status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dan
- d) Penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan Jalan Desa.

Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang ada di Kabupaten Sintang, wujud kewenangannya yang dilaksanakan melalui :

- a) Pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan Desa;
- b) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, dan
- c) Pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa.

Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang ada di Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut diatas secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan

secara teknis penanganan jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Pembangunan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sintang meliputi : Perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan, pengadaan Lahan serta pelaksanaan Kontruksi jalan kabupaten dan jalan Desa.

- a) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa
- b) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa.

Pembangunan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sintang tersebut diatas, secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan secara teknis penanganan jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Pengawasan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sintang, meliputi :

- a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan, dan
- b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Pengawasan jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Sintang tersebut secara teknis diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan secara teknis penanganan jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Hasil penelitian menunjukkan ;

- a) Bahwa pihak Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, mengetahui kewenangan Pemerintah kabupaten Sintang di bidang penyelenggaraan jalan, yaitu : pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap jalan kabupaten dan jalan Desa.
- b) Bahwa pihak Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, selalu memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rancangan APBD setiap tahun, terutama untuk jalan yang rusak di wilayah kecamatan dan Desa.
- c) Dan dalam memberikan persetujuan tersebut, pihak Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, sebatas memberikan pendapat saja. Pendapat dimaksud berupa persetujuan dengan melihat kondisi kemampuan anggaran yang diperlukan. Namun teknisnya tetap diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dalam menjalankan kewenangan

sebagai penyelenggara jalan di wilayah kabupaten, belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan jalan seperti kabupaten lain. Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini hanya berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036. Pengaturan kewenangan penyelenggara jalan berdasarkan sistem jaringan transportasi darat yaitu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan seperti jaringan jalan yang diatur pada ketentuan pasal 9 nya, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- 1) Jaringan jalan lokal primer adalah jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan yang terdiri atas 124 ruas jaringan jalan
- 2) Jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan pusat Desa yang terdiri atas 135 ruas jaringan jalan.
- 3) Jaringan jalan lokal primer sebagai jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibukota kecamatan yang terdiri atas 113 ruas jaringan jalan.

Dari data diatas bahwa ruas jaringan jalan kabupaten Sintang sebanyak 372 ruas jaringan jalan. Data ruas jaringan ini, dari adanya ruas jaringan jalan Kabupaten

Sintang sebanyak 372 itu, baru dapat direalisasi dalam bentuk jalan yang riil dalam pembangunannya sebanyak 223 ruas jalan saja dengan panjang total seluruhnya sepanjang. 2.199,62 Km. Sementara ada 149 ruas jaringan jalan kabupaten yang direncanakan sebagaimana amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 belum bisa terwujud. Adanya ruas Jalan Kabupaten Sintang sebanyak 223 tersebut, saat ini sudah di tetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 611.51/34/KEP-PU/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Sintang. Adapun Ruas Jalan Kabupaten yang sebagai penyeleggara jalan nya oleh Pemerintah Kabupaten Sintang (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang) tersebut meliputi :

1. Ruas Jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Sintang, terdiri atas:

- 1) Nenak – Tertong sepanjang 9 Km
- 2) Sintang – Teluk Kelansam sepanjang 6 Km
- 3) Sintang – Sui Ringin sepanjang 9 Km
- 4) Baning-Sui Ana sepanjang 5 Km
- 5) Jerora 2 – Tertong 8,50 Km
- 6) Simpang Rumah Sakit Rujukan – Jerora 1 8,50 Km
- 7) Lingkar Sui Durian – Nenak Sui Ringin 6,00 Km

- 8) Lingkar Sui Durian – Pasar Masuka 2,00 Km
- 9) Tugu Jam – Lingkar Sui Durian 1,70 Km
- 10) Sungai Putih – Kelansam 5,00 Km
- 11) Merdeka sepanjang 0,20Km
- 12) Jalan Pangeran Muda sepanjang 0,20 Km
- 13) Jalan Pattimura sepanjang 0,40 Km
- 14) Jalan Pangeran Kuning sepanjang 0,80 Km
- 15) Jalan Makam Pahlawan sepanjang 0,80 Km
- 16) Jalan Menyurai sepanjang 0,70 km
- 17) Jalan Alambana Wanawai sepanjang 0,40
- 18) Antasari sepanjang 0,60 Km
- 19) Taruna sepanjang 0,40 Km
- 20) Partisipasi sepanjang 0,40 Km
- 21) Adi Sucipto sepanjang 0,60 Km
- 22) S,Parman sepanjang 0,50 Km
- 23) Tendean sepanjang 0,10 Km
- 24) A.Yani sepanjang 0,50 Km
- 25) Kesatria sepanjang 0,30 Km
- 26) Apang Semangai sepanjang 0,60 Km]
- 27) Ade Irma Suryani sepanjang 0,20 Km
- 28) M.Saad sepanjang 1,80 Km
- 29) Cut Nyak Din sepanjang 0,10
- 30) Imam Bonjol sepanjang 0,70 Km
- 31) Panggi sepanjang 0,20 Km
- 32) Suprpto sepanjang 0,20 Km
- 33) Bintara sepanjang 2,50 Km
- 34) Dipenegoro sepanjang 0,90 Km

- 35) Dr.Wahidin S sepanjang 2,40 Km Km
  - 36) Teuku Umar 1 sepanjang 4,00 Km
  - 37) Teuku Umar 2 sepanjang 0,80 Km
  - 38) Kartini sepanjang 0,30 Km
  - 39) Akcaya 1 sepanjang 0,80 Km
  - 40) Akcaya 2 sepanjang 1,80 Km
  - 41) Akcaya 3 sepanjang 0,40 Km
  - 42) Stadion Baning sepanjang 1,00 Km
  - 43) Mensiku jaya sepanjang 2,00 Km
  - 44) Brigjen Katamso sepanjang 0,50 Km
  - 45) Di Penjaitan sepanjang 0,30 Km
  - 46) Kol. Sugiono sepanjang 0,30 Km
  - 47) Masuka sepanjang 4,00 Km
  - 48) Tangguk Yunus sepanjang 0,50 Km
  - 49) Serantung sepanjang 1,40 Km
  - 50) Dara Juanti sepanjang 4,80 Km
  - 51) Dharma Putera 1 sepanjang 1,00 Km
  - 52) Dharma Putera 2 sepanjang 1,20 Km
  - 53) KS Tubun sepanjang 0,20 Km
  - 54) Cik Di Tiro sepanjang 0,30 Km
  - 55) Ratu M Idris sepanjang 0,20 Km
  - 56) Husni Thamrin sepanjang 0,20 Km
  - 57) Cadika sepanjang 0,70 Km
  - 58) Siliwangi sepanjang 0,40 Km
  - 59) WR Supratman sepanjang 0,20 Km
  - 60) Damai sepanjang 0,60 Km
  - 61) Bhayangkara sepanjang 0,30 Km
  - 62) Wiyata 1,30 Km
  - 63) Wirapati sepanjang 0,60 Km
  - 64) Kelam sepanjang 2,00 Km
  - 65) Bangdes sepanjang 0,50 Km
  - 66) PKP Mujahidin sepanjang 2,00 Km
  - 67) Lingkar Sui Durian sepanjang 7,00 Km
  - 68) Hutan Wisata baning sepanjang 2,10 Km
  - 69) Gajah Mada sepanjang 0,40 Km
2. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Sepauk, terdiri atas:
- 1) Lengkenak Sepauk sepanjang 7,00 Km
  - 2) Manis Raya – Sekujam Timbai 34 Km
  - 3) SP.II Buluh Kuning – Desa Nanga Pari 68,00 Km
  - 4) Sepauk - Temiang kapuas 9,00 Km
  - 5) Gernis – Gupung 6,00 Km
  - 6) Sirang Setambang- Nanga Libau 17,00 Km
  - 7) Sirang Setambang – Mait Hilir 6,00 Km
  - 8) Setapang – Binjai 6,00 Km
  - 9) Pangkal baru – Semuntai 3,50 Km
  - 10) Mengkurat baru – Semuntai 6,50 Km
  - 11) IKK Sepauk 2,88 Km
3. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Tempunak, terdiri atas
- 1) Merti jaya – Serpang 9,50 Km
  - 2) Penyangkak – Tempunak 12,2 Km
4. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Kelam Permai, terdiri atas
- 1) Kenukuk – Samak 10,90 Km
  - 2) Klutap 20,00 Km
  - 3) Ransi – Ensaid pendek 16,00 Km
  - 4) Baning panjang – Ensaid panjang

- 6,00 Km
- 5) Lanjing – Sui Pukat 8,00 Km
  - 6) Sui Pukat – Bengkuang 8,00 Km
  - 7) Bengkuang – Hulu Era 12,00 Km
  - 8) Bengkuang – Serangas 10,00 Km
  - 9) Sui Maram – Nanga Lebang 17,00 Km
  - 10) Nanga lebang – Ujung Kulan 8,00 Km
  - 11) Kenukut – Sebungkang 6,00 Km
5. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Dedai terdiri atas ;
- 1) Dedai – mangat baru 17,90 Km
  - 2) Dedai – gandis 6,00 Km
  - 3) Taok – Sebungkang 5,50 Km
  - 4) Pengkadan – kumpang 2,50 Km
  - 5) Baras – Belinyau Sibau 1,50 Km
  - 6) Gurung – kali sari 6 Km
  - 7) Nanga Jetak – Merah air 12,00 Km
  - 8) Sp Pengkadan – pengkadan baru 6,00 Km
  - 9) Nanga dedai – Penyak lalang 6,00 Km
  - 10) Gandis – Sungai mali 10,00 Km
  - 11) Lundang – gandis 8,00 Km
6. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian terdiri atas:
- 1) Pandan – Penjernang 28,00 Km
  - 2) Bonet – Rarai 2,60 Km
  - 3) Sungai Ukoi – Pandan 3,50 Km
  - 4) Pandan – Merarai 1 7,00 Km
  - 5) Merarai 1 – Perembang 4,00 Km
  - 6) Perembang – Sp Gurung Mali 8,00 Km
- Km
- 7) Bonet Lama – Lamai Natai 5,50 Km
  - 8) Pundi – Ransi Dakan 4,50 Km
  - 9) Sarai – Rarai 4,00 Km
  - 10) IKK Sui Tebelian 5,00 Km
7. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Ketungau Hulu terdiri atas;
- 1) Senaning – Jasa 8,00 Km
  - 2) Simpang Sepiluk – Sepiluk 8,00 Km
  - 3) Jasa – Nanga Bayan 20,30 Km
  - 4) Simpang Semujan – Semujan 3,67 Km
  - 5) Rasau – Lubuk pantak 12,00 Km
  - 6) SP lubuk Pantak – Lubuk Kelik 6,00 Km
  - 7) Sungai Antu – Sepadit 12,00 Km
  - 8) Nyelawai – kendang Ran 10,00 Km
  - 9) Sp kendang Ran – kendang Ran 5,00 Km
  - 10) Sp Sebadak – Sebadak 2,50 Km
  - 11) Sebadak – Empura 12,00 Km
  - 12) Empura – Suak Medang 12,00 km
  - 13) Simpang Senaning – Senaning 8,00 Km
  - 14) IKK Ketungau Hulu 2,50 Km
8. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah terdiri atas
- 1) Mengerat – Mungguk Gelombang 21,68 Km
  - 2) Seputau 3 – nanga Merakai 14,00 Km
  - 3) Sp Mengaret – Nanga kantuk 17,00 Km
  - 4) Nanga Merakai – enteloi 39,00 Km

- 5) Tanjung sari – Pending Jaya 10,50 Km
  - 6) Tirta jaya - Betung 10,00 Km
  - 7) Bubung – Lubung Nibung – Tabau 8,00 Km
  - 8) Nanga Seran – Semareh 35,00 Km
  - 9) Simpang Mengerat – Sungai Puang 19,00 Km
  - 10) Simpang sepulau – Nanga Enteloi – Semuntik 15,00 Km
  - 11) Seputau II – Nanga Beloh 12,00 Km
  - 12) Tanjungsari – batang Antu 20,00 Km
  - 13) Kedembak Merakai – Lubuk Nibung 10,00 Km
  - 14) IKK Ketungau Tengah 2,50 Km
9. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Ketungau Hilir terdiri atas :
- 1) Sepinang – nanga Merekak 18,00 Km
  - 2) Semubuk – Nanga Ketungau 22,00 Km
  - 3) Senibung – nanga Merekak 12,00 Km
  - 4) Sp Nanga Merekak – Air Nyuruk 8,00 Km
  - 5) Serangas – Semuntai 10,00 Km
  - 6) Sejirak – Semuntai 12,00 Km
  - 7) Semajau Mekar-Mungguk Wi – Batas Kab Sintang 30,00 Km
  - 8) Sp Sui Manyam – Tanjung baong 12,00 Km
10. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Kayan Hulu terdiri atas;
- 1) Tebidah – tanjung Miru 88,00 Km
  - 2) Sp Goneh – Tapang Menua 39,50 Km
- 3) Tanjung lalau – Tanah Merah 12,00 Km
  - 4) Nanga Tebidah – Nanga Payak 8,50 Km
  - 5) Sp Semadai – Semadai 4,00 Km
  - 6) Sp Emponyang – Empoyang 13,00 Km
  - 7) Nanga Tebidah – Nanga Ungai 10,50 Km
  - 8) Nanga Ungai – Nanga Oran 13,00 Km
  - 9) Nanga Ungai – nanga Lar 20,00 Km
  - 10) Nanga Laar – Kerapuk 12,00 Km
  - 11) IKK Kayan Hulu 7,00 Km
11. Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Kayan Hilir terdiri atas;
- 1) Nanga Mau – Tuguk 8,50 Km
  - 2) Tuguk – Natai Tebedak 24,00 Km
  - 3) Nanga Mau – Mentunai 24,00 Km
  - 4) Sp Beganjah – Tertung Mau 14,00 Km
  - 5) Nanga Tikan – Pakak 15,00 Km
  - 6) Sp Pelaik – Melingkat 9,50 Km
  - 7) Melingkat – Sungai Buaya 9,00 Km
  - 8) Melingkat – Pakak 12,00 Km
  - 9) Mawang – Nyangkom 5,00 Km
  - 10) Tertung mau – landau Beringin-Riam Panjang 23,00 Km
  - 11) Sungai Getah – Sungai Sintang 12,00 Km
  - 12) Sungai Manan-Pelaik 5,00 Km
  - 13) Tanjung Paoh – Tertung mau 8,00 Km

Km

14) IKK Kayan Hilir 2,00 Km

12. Ruas jalan Kabupaten di wilayah

Kecamatan Binjai Hulu terdiri atas;

1) SPA/SKPA – SPC/SKPA 12,00

Km

2) Mensiku – Ampar Bedang 5,00

Km

3) SP Telaga – Segantung 5,00 Km

4) IKK Binjai Hulu 7,00 Km

13. Ruas jalan Kabupaten di wilayah

Kecamatan Serawai terdiri atas ;

1) Serawai – Buntut ponte 12,50 Km

2) Buntut ponte – Nanga Riyoi 16,00

Km

3) Buntut ponte – Segulang 6,00 Km

4) Segulang – Baras Nabon 8,00 Km

5) Mentatai – Nanga Segulang 14,00

Km

6) IKK Nanga Serawai 7,00 Km

14. Ruas jalan Kabupaten di wilayah

Kecamatan Ambalau terdiri atas :

1) Kemangai – Ambalau 5,40 Km

2) Nanga Sake – Kepala Jungai 29,00

Km

3) Kemangai – Kesange 11,50 Km

4) Kesange – menakon 10,00 Km

5) Menakon – Buntut Sabon 7,00 Km

6) IKK Ambalau 7,00 Km

15. Ruas jalan Kabupaten yang meliputi

lebih dari satu wilayah Kecamatan terdiri atas;

1) Binjai Hilir – Indung Sepering

sepanjang 59,65Km meliputi wilayah Ketungau Hilir dan Binjai Hulu.

2) SKP AB – Kelansam sepanjang 22,94 Km meliputi Ketungau Hilir, Tempunak dan Sintang

3) Kenukut – Dedai sepanjang 17,90 Km meliputi Kecamatan Kelam Permai dan Dedai

4) Empaci – Ipoh sepanjang 15,00 Km meliputi Kecamatan Kelam Permai dan Dedai

5) Paoh – Benua Baru sepanjang 67,3 Km, meliputi Kecamatan Sepauk dan Tempunak

6) Tempunak – Sui Ringin sepanjang 12,2 Km, meliputi Kecamatan Tempunak dan Sintang

7) Tinom Baru – Merarai 1 sepanjang 32,00 Km, meliputi Kecamatan Tempunak dan Sungai Tebelian.

8) Kajang – Dedai sepanjang 17,00 Km, meliputi Kecamatan Sungai Tebelian dan Dedai

9) Nobal – Baya Betung sepanjang 8,00 Km, meliputi Kecamatan Sui Tebelian dan Dedai

10) Nenak – Sungai Ringin sepanjang 7,80 Km, meliputi Kecamatan Sui Tebelian dan Sintang

11) Sidomulyo – Sungai Getah sepanjang 34,00 Km, meliputi Kecamatan Dedai dan Kayan Hilir.

- 12) Menaung – Linggam sepanjang 10,00 Km, meliputi Kecamatan Dedai dan Kayan Hilir
- 13) Pengkadan SR – Ipoh sepanjang 11,00 Km, meliputi Kecamatan Dedai dan Kayan Hilir.
- 14) Temiang Kapuas – Tanjung Perada sepanjang 9,00 Km, meliputi Kecamatan Sepauk dan Tempunak
- 15) Sp bancoh – Sona sepanjang 11,50 Km, meliputi Kecamatan Tebelian dan Dedai
- 16) Sintang – Tempunak sepanjang 14,00 Km, meliputi Kecamatan Sintang dan Tempunak
- 17) Sintang – Semubuk sepanjang 58,70 Km, meliputi Kecamatan Sintang dan Binjai Hulu.
- 18) Semubuk – Simpang Nanga Merakai sepanjang 35,00 Km, meliputi Kecamatan Binjai Hulu dan Ketungau Tengah
- 19) Simpang Nanga Merakai – Pintas Keladan, sepanjang 70,00 Km, meliputi Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.
- 20) Serawai – Ambalau sepanjang 58,00 Km, meliputi Kecamatan Serawai dan Ambalau.

Secara teknis pelaksanaan penyelenggaraa jalan di kabupaten kewenangannya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 117 tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Dalam Peraturan Bupati tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kewenangan penyelenggaraa jalan kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Sintang, melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
- 2) Bahwa Kewenangan penyelenggaraa jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sintang meliputi penyelenggaraa jalan kabupaten dan Jalan Desa yang ada di Kabupaten Sintang.
- 3) Bahwa Kewenangan penyelenggara jalan Kabupaten di wilayah kabupaten Sintang tersebut, dilaksanakan melalui unit kerja dibawah Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Sintang seperti;
  - a) Bidang Jalan Kabupaten,
    - Seksi Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten,
    - Seksi Pemeliharaan Jalan,
    - Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten ,
  - b) Bidang Jalan Desa,
    - Seksi Perencanaan Teknis Jalan Desa,
    - Seksi Pemeliharaan Jalan Desa,
    - Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan Desa

Dalam melaksanakan penyelenggaraan

jalan Kabupaten dan jalan Desa yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang, oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam teknis pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Peningkatan Struktur jalan, yaitu peningkatan jenis tipe perkerasan ruas jalan
- 2) Peningkatan Kapasitas jalan, yaitu dalam bentuk pelebaran badan jalan.

Di wilayah kabupaten Sintang, selain ruas Jalan kabupaten terdapat juga ruas jalan Propinsi dan jalan Nasional. Namun dalam hal kewenangan penyelenggara jalan, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pelimpahan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraa jalan propinsi juga tidak ada dasar hukumnya. Makajika terjadi adanya kerusakan ruas jalan propinsi, pihak Dinas Pekerjaan Umum hanya sebatas memberikan masukan dan usulan penanganan untuk ruas jalan propinsi dan jalan nasional dalam bentuk memberikan laporan resmi berupa surat. Untuk Jalan Propinsi laporan surat itu disampaikan

kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi kalimantan Barat dengan tembusan kepada DPRD Propinsi kalimantan Barat, dan untuk jalan nasional kepada Kementrian Pekerjaan Umum di Jakarta, dengan tembusan kepada DPR RI di jakarta. Kegiatan penyelenggara jalan di wilayah kabupaten Sintang oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, fokus pelaksanaannya diutamakan untuk ruas jalan penghubung antara pusat Kegiatan di kabupaten dengan pusat kegiatan di kecamatan.

Untuk ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang, selain ruas jalan kabupaten dan ruas jalan Desa terdapat juga ruas jalan Nasional yang sebagai penyelenggara jalan nya oleh Pemerintah (Kementrian Pekerjaan Umum) dan ruas jalan Propinsi yang sebagai penyelenggara jalan nya oleh Pemerintah Propinsi (Dinas Pekerjaan Umum Propinsi ) Kalimantan Barat. Adapun Ruas jalan Nasional yang ada di wilayah kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Jalan Dalam jaringan jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) yaitu :

- 1) Ruas jalan Tebelian – Batas Kota Sintang sepanjang 10.80 Km,
- 2) Ruas jalan M.T.Haryono sepanjang

2,64 Km,

3) Ruas jalan Jend.Sudirman sepanjang

2,21 Km,

4) Ruas jalan Lintas Melawi sepanjang

1,71 Km, dan

5) Ruas jalan Y.C.Oevang Oeray sepanjang

4,54 Km.

Sedangkan ruas jalan Propinsi yang ada di wilayah Kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 505/Dinas-PU/2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Propvinsi di Kalimantan Barat, meliputi;

1) Ruas jalan Sintang – Semubuk sepanjang 58,70 Km,

2) Ruas jalan Simpang medang-Nanga mau sepanjang 37,20 Km

3) Ruas jalan Nanga mau-Tebidah sepanjang 30,90 Km,

4) Ruas jalan Tebidah – Bunyau sepanjang 37,00 Km,

5) Ruas jalan Bunyau-Serawai sepanjang 30,00 Km.

Untuk ruas Jalan Nasional dan ruas Jalan Propinsi, yang ada di wilayah kabupaten Sintang, keberadaan sangat penting sekali, maka kondisi untuk 2 (dua) ruas jalan ini pada prinsinya harus dalam kondisi baik untuk digunakan sebagai sarana transportasi Darat. Kedua ruas jalan ini, baik itu ruas jalan nasioanal maupun ruas jalan Propinsi pernah mengalami kerusakan. Adanya kerusakan

ruas jalan nasional dan ruas jalan propinsi yang ada di wilayah Kabupaten Sintang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pada tahun 2014 ruas jalan Y.C Oevang Oeray mulai dari simpang Tugu Beji, Desa baning kota, lintas Melawi, MT haryono hingga simpang Pinohpernah yang merupakan ruas jalan Nasional mengalami kerusakan berat. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki dengan sumber dana dari APBD. Hanya langkah yang diambil saat itu berupa penangangan melalui bantuan dana CSR perusahaan yang beroperasi di Sintang. Dana seutuhnya oleh swasta, sementara Pemerintah Kabupaten Sintang hanya menghitung kebutuhan material yang diperlukan. Hasil hitungan dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang saat itu diperlukan sekira  $\pm 200$  rit (1 rit ada 3M3/meter kubik) batu pasir untuk menimbun titik kerusakan badan jalan saja. Sifatnya penanangan yang dilakukan hanya sementara. Pihak Pemerintah kabupaten Sintang tidak bisa mengeluarkan dana karena terbentur aturan kewenangan dalam penyelenggaraa jalan.

2) Untuk tahun 2018 ini, ruas jalan propinsi yang mengalami kerusakan adalah ruas jalan Sintang – Semubuk.

Kerusakan ruas jalan dikarenakan pada ruas jalan ini setiap harinya dominan dilalui kendaraan mobil Truk angkutan Tandan Buah Sawit (TBS) milik perusahaan. Kondisi badan jalan masih menggunakan kontruksi tanah kuning, dan ada sebagian yang sudah menggunakan latrit (tanah bercampur batu). Jika musim Kemarau memang ruas jalan ini masih bisa untuk dilalui, namun jika musim penghujan pada ruas jalan ini tidak bisa dilewati, sehingga masyarakat daerah ketungau memilih jalan alternatif melalui Balai Karangan jika ingin ke ibukota Kabupaten Sintang. Untuk ruas jalan ini juga, sama prinsipnya dengan jalan nasional, dimana pemerintah daerah kabupaten Sintang tidak memiliki kewenangan dalam penanganan perbaikan menggunakan dana APBD. Sifat penanganan yang dilakukan hanya sebatas memberikan laporan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum Propinsi. Dan penanganan lapangan sementara yang biasa dilakukan oleh pihak Pemerintah daerah Kabupaten Sintang dengan meminta bantuan kepada pihak perusahaan yang ada di sekitarnya untuk secara bersama memberikan timbunan material tanah, pasir dan batu pada titik – titik kerusakan

saja.

B. Faktor Yang Menghambat Wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang Sebagai Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sudah jelas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yaitu hanya memiliki wewenang sebagai penyelenggara jalan kabupaten saja. Dalam menjalankan wewenang sebagai penyelenggara jalan Kabupaten, pihak Pemerintah Kabupaten Sintang masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan itu dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Hambatan yang utama dihadapi adalah masalah keterbatasan anggaran, sehingga wewenang untuk pembangunan, pemeliharaan/ perawatan, pengawasan dan lainnya tidak bisa maksimal. Akibatnya masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum bisa ditangani kondisinya. Usulan yang diajukan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk melaksanakan secara teknis wewenang penyelenggara jalan belum semuanya bisa di serap dalam APBD Kabupaten Sintang tiap tahun nya.
- 2) Selain alokasi anggaran yang belum

mencukupi, hambatan yang ditemukan di lapangan yang secara teknis adalah tidak tersedianya sumber material yang tidak memenuhi standar, dan juga adanya perubahan cuaca yang ekstrim yang juga bisa menghambat pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten.

- 3) Pembangunan jalan Kabupaten juga terhambat oleh perilaku pengguna jalan. Pengguna jalan terutama kendaraan yang digunakan untuk melewati ruas jalan Kabupaten, muatan kendaraan yang ada banyak melebihi tonase kemampuan badan jalan, dan rata-rata tonase kemampuan ruas jalan Kabupaten saat ini hanya berkisar untuk kemampuan 3 ton, sementara muatan kendaraan yang melewati melebihi dari standar tonase tersebut.
- 4) Jika terjadi kerusakan badan jalan Kabupaten pada titik titik tertentu, tidak bisa langsung untuk dilakukan perbaikan karena pihak Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang tidak memiliki alokasi anggaran untuk penanganan terhadap kerusakan ruas jalan kabupaten yang bersifat dana tanggap darurat. Dana tanggap darurat hanya ada pada Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Sintang. Sementara untuk kerusakan jalan bukan masuk kategori kondisi tanggap darurat., maka tidak ada alokasi anggaran dalam APBD kab

Sintang untuk penanganan kondisi kerusakan jalan yang bersifat darurat. Semua alokasi anggaran untuk jalan Kabupaten semuanya harus sudah ada dalam Rencana Kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang yang wujudnya dalam APBD.

Dari beberapa keterangan terkait faktor yang menghambat wewenang penyelenggara jalan kabupaten Sintang sebagaimana dikemukakan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa untu wilayah Kabupaten Sintang, terkiat wewenang penyelenggara jalan sudah sesuai dengan struktur hukum yang ada. Hal ini dapat dijelaskan seperti ; ruas jalan nasional yang ada sudah menjadi kewenangan Pemerintah pusat, ruas jalan Propinsi sudah menjadi wewenang Pemerintah Propinsi, dan jalan kabupaten sudah menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Wewenang ini menurut penulis merupakan wewenang Atribusi. yang arti wewenang itu sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- 2) Bahwa selain sudah adanya pelaksanaan dari struktur hukum dalam wewenang sebagai penyelenggara jalan, untuk wilayah kabupaten Sintang dalam hal

penyelenggara jalan masih ditemukan adanya faktor struktur hukum yang menghambat. Faktor struktur hukum itu dapat dilihat dari kondisi riil dilapangan, dalam hal mana jika terjadikerusakan ruas jalan Nasional dan jalan Propinsi di wilayah kabupaten Sintang sebagaimana dalam uraian diatas. Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang tidak bisa mengambil inisiatif kebijakan untuk segera memperbaiki kerusakan ruas jalan nasional dan ruas jalan Propinsi tersebut. Hal ini dikarenakan secara kewenangan penyelenggaraa jalan khususnya untuk masalah penanganan kerusakan jalan dimaksud tidak ada semacam pelimpahan atau penyerahan wewenang kepada pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang baik secara mandat maupun secara delegasi.

- 3) Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan Kabupaten masih mengalami faktor hambatan seperti masih kurang atau keterbatasan alokasi anggaran. Faktor ini menurut penulis merupakan faktor sarana/prasaana atau fasilitas yang dalam hal ini kebutuhan akan anggaranriil yang diperlukan secara teknis untuk pembangunan jalan.
- 4) Bahwa wewenang Pemerintah daerah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggaraa jalan masih terhambat dikarenakan juga adanya faktor cultur

(budaya) dari masyarakat. Faktorini dapat dilihat dari adanya perilaku warga masyarakat yang menggunakan ruas jalan kabupaten dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan kemampuan tonase ruas jalan Kabupaten.

- 5) Bahwa wewenang sebagai penyelenggara jalan kabupaten yang mengalami kerusakan tidak bisa dilakukan segera pada waktu terjadi kerusakan, dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk kondisi penanganan kerusakan jalan Kabupaten dalam wujud tanggap Darurat sebagaimana kondisi bencana alam. Menurut penulis, hal ini merupakan faktor substansi hukum yang menghambat wewenang juga. Artinya tidak adanya ketentuan hukum yang bisa memberikan dasar hukum untuk penanganan kondisi kerusakan jalan dalam bentuk tanggap darurat.

Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Wewenang tersebut merupakan wewenang atribusi. Tindak Lanjut wewenang tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang. Jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang

meliputi jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Jumlah ruas jalan kabupaten Sintang saat ini sebanyak 223 ruas jalan sepanjang 2.199,62 Km yang lokasinya meliputi di 14 wilayah Kecamatan. Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan Kabupaten belum di tindak lanjut dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi kerusakan ruas jalan Nasional dan jalan Propinsi, pihak Pemerintah Kabupaten Sintang tidak memiliki Kewenangan dalam menanganinya, namun untuk menyingkapi kerusakan ruas jalan nasional dan jalan Propinsi tersebut, hanya sebatas memberikan laporan saja.

Dalam melaksanakan wewenang sebagai penyelenggara jalan kabupaten, pihak Pemerintah Kabupaten Sintang mengalami hambatan oleh beberapa faktor. Adapun faktor penghambat tersebut seperti; masalah keterbatasan anggaran, sehingga wewenang untuk pembangunan, pemeliharaan/perawatan, pengawasan dan lainnya tidak bisa maksimal, secara teknis adalah tidak tersedianya sumber material yang tidak memenuhi standar, dan juga adanya perubahan cuaca yang ekstrim yang juga bisa menghambat pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten, adanya perilaku pengguna jalan, dimana pengguna jalan terutama kendaraan yang digunakan untuk melewati ruas jalan Kabupaten, muatan kendaraan yang ada banyak melebihi tonase kemampuan badan jalan Kabupaten yang

hanya dengan kemampuan 3 ton saja, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sintang tidak memiliki alokasi anggaran untuk penanganan terhadap kerusakan ruas jalan kabupaten yang bersifat dana tanggap darurat. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan meliputi ; faktor struktur hukum, Faktor substansi dan Faktor kultur (budaya).

Bahwa wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Wewenang tersebut merupakan wewenang atribusi, perlu di tindak lanjut dengan Peraturan Daerah. Terhadap adanya kerusakan ruas jalan Nasional dan Jalan Propinsi di wilayah Kabupaten Sintang, perlu adanya wujud penyerahan atau pelimpahan yang didasarkan dasar hukum, sehingga Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa terhadap adanya faktor yang menghambat, supaya alokasi anggaran dalam APBD diharapkan bisa menampung usulan yang diajukan. Perlu dicarikan solusi untuk pengadaan material yang diperlukan untuk pembangunan jalan Kabupaten. Perlu adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang untuk penanganan terhadap kerusakan

jalan nasional dan kerusakan jalan Propinsi dalam bentuk mandat dan delegasi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perlu di lakukan sosialisasi kepada warga masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan yang memakai kendaraan agar menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kemampuan tonase ruas jalan Kabupaten. Dan selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan tonase ruas jalan Kabupaten.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada

Bagir Manan. 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII

Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

D. Nyhart, Law and Economic Development dikutip dalam Erman Rajagukguk, ed, 2003 Peranan Hukum Dalam Pembangunan 2, (Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2000):66, dikutip dalam dari Aloysius Uwiyono.

Johnny Ibrahim, 2011, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya

Indroharto, 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Warasih Esmi, 2011, Pranta hukum sebuah telaah sosiologis, Badan penerbit UNDIP, Semarang

Sunaryati Hartono, 1994 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung: Alumni

Sjachran Basah, 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah, Diucapkan Pada Dies Natalis XXXIX Universitas Padjajaran, Bandung, 24 September 1986, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta: UI Press.

Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara), Jilid 1, Jala Permata Aksara. Jakarta

M. Solly Lubis, 2002. Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung

Prajudi Admosudirjo. 1983. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Ghalia Indonesia  
Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Keputusan Bupati Sintang Nomor:

611.51/34/KEP  
PU/2015      Tentang  
Penetapan Status Ruas  
Jalan    Sebagai Jalan  
Kabupaten Sintang

Makalah/Artikel Internet :

<https://rakyatborneo.com/sebagian-besar-jalan-di-sintang-rusak/> 11 februari 2018  
Bachnas,      Pengamat  
Transportasi,  
Teknik Sipil UII Yogyakarta,  
2009,

<https://ba-sirohesaunggul.wordpress.com/2015/02/02/hubungan-kerusakan-jalan-dengan-kemacetan-lalu-lintas/>